



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 12 TAHUN 2021
TENTANG KLASIFIKASI DAN KRITERIA PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi melalui penyediaan menara telekomunikasi, dan guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, estetika, sosial budaya, ketertiban, keamanan, keselamatan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi dan Kriteria Pembangunan Menara Telekomunikasi, harus disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan di Kota Mataram, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi dan Kriteria Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 12 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI DAN KRITERIA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi dan Kriteria Pembangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. klasifikasi bangunan menara telekomunikasi;
- b. perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
- c. kriteria pembangunan menara telekomunikasi; dan
- d. kolokasi dan relokasi.

2. Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara.
 - (2) Pembangunan Menara harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
 - (4) Rencana pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyedia Menara Telekomunikasi harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
 - (5) Rekomendasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) harus diterbitkan sebelum permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diajukan.
 - (6) Untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Setiap pembangunan Menara harus melakukan sosialisasi dengan warga sekitar radius ketinggian Menara dengan sepengetahuan Kepala Lingkungan dan Kelurahan setempat.
4. Ketentuan dalam BAB V Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diubah, diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 4 Pasal baru, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C dan Pasal 8D, sehingga BAB V seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KRITERIA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kriteria pembangunan menara telekomunikasi terdiri dari:
 - a. kriteria non teknis; dan
 - b. kriteria teknis.
- (2) Penempatan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan komunikasi pada umumnya;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. kerapatan bangunan;

- d. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/ perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum dan sosial;
 - e. estetika lingkungan; dan
 - f. letak strategis wilayah.
- (3) Jaringan menara telekomunikasi terdiri dari:
- a. zona manfaat yang diperuntukan bagi instalasi menara;
 - b. zona aman yang merupakan area aman dengan memperhatikan radius sesuai tinggi menara; dan
 - c. zona bebas menara yang tidak diperbolehkan terdapat menara.
- (4) Zona manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. sub zona menara yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis; dan
 - b. sub zona menara bebas visual yang diperbolehkan terdapat menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.
- (5) Keamanan dan keselamatan pada zona manfaat dan zona aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik menara.

Bagian Kedua
Kriteria Non Teknis

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus mengutamakan pembangunan menara bersama satu tiang untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi yang rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.
- (2) Pemanfaatan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kriteria Teknis

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Menara Telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah dengan ketinggian paling rendah 72 m (tujuh puluh dua meter), mempunyai jarak paling rendah 10 km (sepuluh kilometer) antar menara.
- (2) Menara Telekomunikasi yang dapat dibangun adalah selain menara berkaki 4 (empat).
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus mengutamakan penggunaan menara bersama satu tiang.
- (4) Relokasi Menara berkaki 4 (empat) dapat dilakukan dengan tanpa menambah jumlah Menara eksisting yang berkaki 4 (empat).

Pasal 8A

- (1) Kriteria teknis pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan tempat berdirinya menara telekomunikasi, yaitu:
 - a. menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 - b. menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- (2) Struktur Menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.

Paragraf 2

Kriteria Teknis Menara yang Dibangun
di Atas Tanah (*Green Field*)

Pasal 8B

- (1) Kriteria teknis penempatan menara yang dibangun di atas tanah (*green field*), terdiri dari:
 - a. tinggi menara telekomunikasi;
 - b. jarak bebas terhadap bangunan terdekat; dan
 - c. pemanfaatan area sekitar menara.

- (2) Tinggi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 72 m (tujuh puluh dua meter) diukur dari permukaan tanah atau permukaan air.
- (3) Jarak bebas terhadap bangunan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan radius keselamatan ruang di sekitar menara yang dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara.
- (4) Pemanfaatan tanah sekitar menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemagaran rapat di sekeliling kaki menara untuk menjaga faktor keamanan menara dan kegiatan sekitar; dan
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau dan jauh dari perumahan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Pasal 8C

- (1) Kriteria lokasi menara pada kawasan lindung diatur sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pada RTH Kota, kecuali RTH berupa taman skala RT, lingkungan, kelurahan, dan kecamatan;
 - b. diperbolehkan secara terbatas pada sempadan pantai dan sempadan sungai; dan
 - c. dilarang pada kawasan sekitar mata air.
- (2) Kriteria lokasi menara pada kawasan budi daya diperbolehkan pada kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman,
- (3) Kriteria lokasi menara pada kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan bandar udara dan kawasan pelabuhan yang disesuaikan dengan ketentuan terkait.

Paragraf 3

Kriteria Teknis Menara yang Dibangun di Atas Bangunan (*Roof Top*) dan Bukan Bangunan

Pasal 8D

- (1) Kriteria teknis penempatan menara yang dibangun di bangunan (*roof top*) dan bukan bangunan, terdiri dari:
 - a. tinggi menara telekomunikasi; dan
 - b. pemasangan antena pemancar telekomunikasi.
- (2) Tinggi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi 40 m (empat puluh meter) diukur dari permukaan lantai dasar bangunan.

- (3) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 BAB baru, yakni BAB VA, dan disisipkan 2 Pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KOLOKASI DAN RELOKASI

Pasal 8E

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara.

Pasal 8F

Menara Telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan harus ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB dan/atau PBG menara dan telah selesai dan/atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB dan/atau PBG menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Walikota ini, dan apabila tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.
- (4) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 1 Juli 2021

WALIKOTA MATARAM,




H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM



H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 26